



**PUTUSAN**

**Nomor 0032/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 198/Pdt.G/2014/PA.Brb. tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai,

1 dari 8 halaman Putusan No.0032/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000; (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Barabai yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 198/Pdt.G/2014/PA.Brb. tanggal 22 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014;

Memperhatikan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014;

Memperhatikan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, yang diterima oleh Penitera Pengadilan Agama Barabai pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014;

Memperhatikan surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Barabai bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada hari jum'at tanggal 29 Agustus 2014 telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding ( inzage) terhadap Putusan Pengadilan Agama Barabai perkara cerai gugat Nomor 198/Pdt.G/2014/PA.Brb;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari berkas perkara banding, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dimuka persidangan serta

2 dari 8 halaman Putusan No.0032/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Tergugat/Pembanding, kontra memori banding Penggugat/Terbanding, serta pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Barabai maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Barabai, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sesuai memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Barabai tanggal 22 Juli 2014 Masehi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan tidak mau menerima bukti tambahan dari Tergugat/Pembanding;
- Tidak benar Penggugat/Terbanding melakukan cerai gugat dengan alasan tidak mempunyai keturunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, akan tetapi disebabkan adanya pihak ketiga dimana Penggugat/Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Tidak benar Tergugat/Pembanding tidak berusaha untuk rukun, tetapi Penggugat/Terbanding yang tetap bersikeras untuk berpisah karena adanya pihak ketiga yang selalu memberi harapan dan semangat untuk Penggugat/Terbanding ;
- Tidak benar sering terjadi pertengkaran, tetapi hanya kurang komunikasi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak benar sejak Juni 2013 telah pisah rumah, tetapi hanya pisah kamar karena Penggugat/Terbanding tidak mau lagi untuk berkumpul layaknya suami isteri dan tidak mau lagi bertegur sapa meskipun dalam satu rumah;
- Yang benar Penggugat/Terbanding telah melakukan selingkuh dengan laki-laki lain dan telah melakukan diluar batas karena telah menginapkan lelaki lain tersebut di rumah Tergugat/Pembanding waktu

3 dari 8 halaman Putusan No.0032/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat/Pembanding tugas luar dan Penggugat/Terbanding melakukan pertemuan dengan selingkuhannya tersebut di kawasan Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sesuai kontra memorinya memberikan tanggapan atas memori banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Agama Barabai melalui Majelis Hakimnya telah memeriksa sesuai prosedur secara seksama semua saksi-saksi dan bukti-bukti pendukungnya, dan sama sekali tidak ada alasan untuk dikatakan tergesa-gesa sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding;
- Bahwa semua yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa ada orang ketiga dalam rumah tangga kami adalah tidak benar, sebagaimana yang sudah Penggugat/Terbanding sampaikan didalam persidangan berikut bukti-bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 K/Sik/1956 tanggal 14 Agustus 1957, bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding satu demi satu melainkan cukup memperhatikan dasar gugatan dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding mengakui bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, berpisah tempat tidur sejak Juni 2013, dan antara mereka sudah tidak saling komunikasi dan yang ada saling curiga, meskipun antara mereka berbeda mengenai faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa masalah perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga ada berbeda sifat dengan perselisihan pada umumnya, sebab dalam rumah tangga banyak suami isteri yang berusaha untuk tidak berselisih/bertengkar dihadapan orang lain, dihadapan keluarga, dan atau dihadapan anaknya, dan banyak juga yang menyembunyikan hal itu meskipun batinnya kontradiktif, hal ini karena tingkat sosial, tingkat pendidikan,

4 dari 8 halaman Putusan No.0032/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendalaman agama, dan watak budaya dan prilakunya. Oleh karena sifat perselisihan dalam perkawinan seperti diatas, kiranya logis apabila sangat sulit mencari saksi yang dapat melihat dan menyaksikan adanya perselisihan suami isteri, saksi yang dapat menyaksikan sendiri dan apalagi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk menilai retak tidaknya suatu rumah tangga tidak dapat hanya melihat dari segi lama tidaknya berpisah, tetapi juga dengan melihat kualitas dan bobot permasalahan serta sikap dan keseriusan/kesungguhan para pihak dalam menyikapi kemelut rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan seperti diatas, dapat dikatakan rumah tangganya sudah retak/pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, Sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1991 tanggal 05 Oktober 1991 dalam hal rumah tangga yang sudah retak/pecah tidak lagi dipersoalkan siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangganya yang retak/pecah dan sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti diatas, jika kedua pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan parah, serta kehidupan akan lebih suram (buruk). Menurut Dr.Mushtofa Husni As Sibaa'i dalam kitabnya Al-Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100, dan majelis hakim sependapat dan menjadi pertimbangan, bahwa dalam keadaan seperti itu dipandang lebih baik hubungan perjodohan mereka diakhiri, barangkali sesudah itu Allah akan menganugerahi kepada masing-masing dengan pasangan yang baru yang akan memperoleh ketenangan dan ketentraman. Bunyi teks tersebut adalah :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهييء لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطمأنينة والا استقرار

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga sudah retak/pecah, maka alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

5 dari 8 halaman Putusan No.0032/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dan usaha perdamaian telah dilakukan sesuai pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga pasal 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Perma Nomor 1 Tahun 2008, tapi tidak berhasil, maka perceraian dipandang sebagai Tasrih bi lhasan ( berpisah dengan baik ) ;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama maka Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 198/Pdt.G/2014/PA.Brb. tanggal 22 juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah adalah benar/tepat, maka haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 198/Pdt.G/2014/PA.Brb. tanggal 22 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

6 dari 8 halaman Putusan No.0032/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.H.DJAFAR ABDUL MUCHITH, S.H.M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.DJAELANI KH,S.H., dan Drs.H. SUMASNO,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 4 September 2014 Nomor 0032/Pdt.G/2014/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Drs.SYAHRUDDIN,S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**DRS.H.DJAELANI.KH.SH.**

**DRS.H.DJAFAR ABDUL MUCHITH,S.H.M.H.I.**

ttd

**DRS.H.SUMASNO.SH.M.Hum.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**Drs.SYAHRUDDIN,S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya proses	Rp. 139.000;
2. Biaya redaksi	Rp. 6.000;
3. Biaya meterai	Rp. 5.000;
Jumlah	Rp. 150.000;

7 dari 8 halaman Putusan No.0032/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)